



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 376 /KPTS/DISPORA/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN TIM PERUMUS  
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL DAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PP.00.0/2.21.23-D-II-3/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi;
  - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Tim Perumus Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

- a. Pemuda Pelopor Tingkat Nasional : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang per kegiatan
- b. Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan : Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektor Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang